



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUD-TPK/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERMAN THAMRIN;
Tempat Lahir	:	Bangkinang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 7 Januari 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jln.Jendral Sudirman No.68 Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar.
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Direktur PD.Kampar Aneka Karya ;
Pendidikan	:	S1 (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
10. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 2017 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 16 Februari 2017 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk 02/KPR/07/2016 tanggal 01 September 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **HERMAN THAMRIN** selaku Mantan Direktur PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/238.a/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013 yang kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan **BAKHRI YUSUF ALS BAYU BIN BIARDIN** selaku Direktur (PLT) Direktur Utama

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya yang ditunjuk berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm_EK/243.a/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013** (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada waktu sekitar Bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan **"Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor : 1.20.1.20.00.00.6.2 tanggal 02 Januari 2014 yang diantaranya merupakan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar ke Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Direktur (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada tanggal 11 Februari 2014 yang berasal dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Kampar.

- Bahwa sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah PD.Kampar Aneka Karya mengajukan Rencana Anggaran Penyertaan Modal PD.Kampar Aneka Karya pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diajukan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU kepada Dinas DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseet (PPKD) pada bulan Maret 2014 sehingga terbit SP2D Nomor : 00639/SP2D/1.20.00/II/2014 tertanggal 01 April 2014 kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/1.20.00/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh saksi KHOLIDAH selaku Kepala PPKD Kabupaten Kampar kemudian dana tersebut dicairkan melalui Rekening Bank Riau Kepri An. PD. Kampar Aneka Karya.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada PD.Kampar Aneka Karya diperuntukan untuk Operasional, Investasi dan Perawatan dan Perbaikan Investaris hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-Ek/232 Tentang Penetapan Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD. Kampar Aneka Karya, tertanggal 24 Maret 2014 kemudian di tindak lanjuti oleh Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya Nomor: 539/BUP-KPR/2 dan Nomor : 001/MOU/PD-KAK/III/2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya, pada tanggal 24 Maret 2014.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kampar Aneka Karya Tahun 2014, Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar yang diperuntukan untuk Operasional, Investasi dan Perawatan dan Perbaikan Investaris unit Bisnis Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya diantaranya :
 - Unit Bisnis Aneka Media : Rp. 516.670.000
 - Unit Bisnis Kampung Stanum : Rp. 506.320.000.
 - PD. Kampar Aneka Karya : Rp. 477.010.000.

Rp.1.500.000.000.-

- Bahwa realisasinya Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar yang tidak semua sesuai dengan Rencana Anggaran Tahun 2014 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal PD. KAK Tahun 2014, hanya sebagian kecil saja dilaksanakan karena anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan Piutang, adapun realisasi anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar tersebut digunakan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
I.	Penyehatan Managemen dan Karyawan PD. KAK	
1.	Hutang Internal	Rp.772.511.100.-
2.	Hutang Eksternal	Rp.30.000.000.-
3.	Piutang Lain-lain	Rp.413.721.000.-
4.	Kantor PD. KAK	Rp.25.006.000.
5.	Belanja ATK PD.KAK	Rp.11.883.000.-

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



6.	Aneka Media <ul style="list-style-type: none">- Pembelian satu unit 1 Unit computer dengan system type : 32-bit Operating System, Monitor (Benq 17 inci), key Board (x7), mouse (x7).- Pembayaran Hutang Pembelian Mesin Kyeocerra.- Listrik- Kas Aneka Media- Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	<p>Rp.14.000.000.-</p> <p>Rp.50.000.000.</p> <p>Rp.1.000.000.-</p> <p>Rp.19.000.000.-</p> <p>Rp.3.000.000.-</p>
7.	Stanum <ul style="list-style-type: none">- Pembayaran Listrik, dll- Pembuatan Istana Kelinci dan Pembelian Kelinci- Perbaikan Ruang Meeting- Perbaikan WC Kolam Stanum- Pembangunan gerbang belakang stanum- Pengadaan Sound System- Operasional- Beban Transportasi/SPPD- Bantuan Sosial	<p>Rp.30.285.000.-</p> <p>Rp.10.324.000.-</p> <p>Rp.3.256.000.-</p> <p>Rp.2.297.000.-</p> <p>Rp.4.229.500.-</p> <p>Rp.16.550.000.-</p> <p>Rp.81.995.000.-</p> <p>Rp.9.147.000.-</p> <p>Rp.2.000.000.-</p>

- Bahwa penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun 2014 PD.Kampar Aneka Karya dilakukan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD. KAK berdasarkan SK Bupati sejak Agustus 2013 s/d Bulan November 2014 menggantikan Terdakwa HERMAN THAMRIN dimana pada saat itu Terdakwa mengikuti Pemilihan Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014.
- Bahwa sekitar bulan April 2014 dimana pada saat itu Terdakwa meminta kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp.310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa secara bertahap diantaranya permintaan pertama sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Permintaan kedua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan permintaan Ketiga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan sekitar bulan April 2014 adanya dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 kepada PD.Kampar Aneka Karya dimana permintaan uang oleh Terdakwa digunakan untuk membiayai kampanye Pileg Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014 Terdakwa.

- Bahwa permintaan dana sekitar bulan Februari tahun 2014, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU bersama dengan saksi FERY DWI SEPTIAN pada saat menjenguk orang tua Terdakwa sakit di Pekanbaru kemudian Terdakwa meminta kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU agar memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kampanye dan untuk pengobatan orang tuanya dan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menyetujui dengan syarat pengembaliannya secepat mungkin dan membayar hutang cetak spanduk kampanye Terdakwa. Bahwa Permintaan Pertama Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 selanjutnya Sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Perusahaan Daerah PD.Kampar Aneka Karya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2014 yang diambil dari uang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014, kemudian pada tanggal 03 April 2014 Terdakwa datang ke Kantor PD.KAK di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menemui sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menanyakan masalah pemberian uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Bendahara untuk mempersiapkan uang tersebut selanjutnya saksi YANI HIDAYAH membawa uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut kedalam ruangan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU dimana pada saat itu ada Terdakwa dan saksi FERY DWI SEPTIAN diruangan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU, selanjutnya sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 03 April 2014.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2014 berdasarkan permintaan dari Terdakwa agar sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memberikan uang guna biaya operasional pemenangan Tim Kampanye Terdakwa yang mencalonkan sebagai Caleg pada tahun 2014, Kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi YANI HIDAYAH selaku Bendahara PD.KAK untuk mempersiapkan cek pencairan uang sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima Cek Bank Riau kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan ke Bank Riau Cabang Bangkinang dimana sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan sebanyak 2 Tahap, dimana Tahap Pertama sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 April 2014 dan Tahap Kedua sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 April 2014 kemudian uang pada Tahap Pencairan Pertama Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) selanjutnya sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menghubungi Terdakwa menanyakan kemana diberikan uang tersebut lalu Terdakwa menyuruh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk menyerahkan kepada Saksi DASRIAL yang merupakan anggota Tim Sukses Terdakwa dimana uang tersebut diserahkan kepada Saksi DASRIAL di Posko Pemenangan Terdakwa di daerah Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang pada saat itu saksi RIAN ADLI menyaksikan penyerahan uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada penyerahan Tahap Kedua, sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan cek sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana akan diserahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk menyerahkan kepada saksi DASRIAL di Posko Pemenangan Terdakwa Herman Thamrin di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan juga disaksikan oleh saksi RIAN ADLI, yang kemudian terhadap penyerahan uang sebesar Rp.250.0000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU membuat kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 07 April 2014.
- Bahwa selain dari permintaan uang dari Terdakwa tersebut dimana sekitar awal tahun 2014 Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kampar kemudian memesan spanduk untuk kepentingan kampanye kepada unit bisnis Aneka Media, antara lain :
 - Spanduk Herman Thamrin sebesar Rp.9.890.000.-
 - spanduk Partai Demokrat sebesar Rp.12.106.000.-,
 - spanduk Safrianto sebesar Rp.6.720.000,00,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RIMI FAHLEZA selaku Manajer Unit Bisnis Aneka Media menyampaikan kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mengenai Hutang Spanduk Kampanye Terdakwa tersebut yang belum dibayar kemudian sekitar bulan April tahun 2014 sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Manajer Keuangan untuk mencairkan Anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 guna melunasi hutang spanduk Terdakwa tersebut kepada Unit Bisnis Aneka Media.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan April 2014 Terdakwa meminta sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk mempersiapkan dana lebih kurang sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Manajer Keuangan PD.Kampar Aneka Karya untuk mencairkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap dimana tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang tidak lolos sebagai Calon Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014 kemudian ditunjuk kembali sebagai Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada tanggal 31 Desember 2014 dimana disebutkan adanya Piutang dari Terdakwa sejumlah Rp.408.500.000.- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya menggantikan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur PD.Kampar Aneka Karya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya Utama menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada PD.Kampar Aneka Karya pada Tahun Anggaran 2014 dimana maksud penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk keperluan operasional dan peningkatan produktivitas perusahaan guna mendapatkan laba seoptimal mungkin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 539/BUP-KPR/2 dan Nomor: 001/MoU/PD-KAK/III/2014 Tanggal 24

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD Kampar Aneka Karya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2014 tidak sesuai peruntukannya dan realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya dan belum dikembalikan ke Kas Daerah / Kas PD KAK sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

-Bahwa Penggunaan dana sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun 2014 kepada PD.Kampar Aneka Karya yang tidak sesuai peruntukannya untuk keperluan operasional dan peningkatan produktivitas perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 539/BUP-KPR/2 dan Nomor: 001/MoU/PD-KAK/III/2014 Tanggal 2 Maret 2014 antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD KAK Tanggal 24 Maret 2014 tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya Tahun 2014 maupun Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2014 pada PD.Kampar Aneka Karya **tidak sesuai** dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

-Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 8 menyatakan : "Direksi memerlukan Persetujuan dari Badan Pengawas dalm hal-hal :
 - Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani BUMD.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah denga Pihak Ketiga, Pasal 11 yang menyatakan : "Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah".
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 01 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah KAK :
 - 1) Pasal 6, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Kontraktor/ Pemborong Pekerjaan;
 - b. Angkutan dan Jasa;
 - c. Penyalur/ Pengadaan;
 - d. Pariwisata dan Hiburan dan sejenis sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia;
 - e. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan dan Perindustrian.
 - 2) Pasal 18 Ayat (1), Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dan Bupati Kepala Daerah, dalam hal :
 - a. Mengadakan Pinjaman atau mengeluarkan obligasi;
 - Mengadakan Investasi.
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PD.KAK Nomor :539/BUP-KPR/2 dan Nomor : 001/MoU/PD-KAK/III/2014, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan : "Pihak kedua berhak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



menggunakan dana yang disetorkan Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) untuk keperluan Operasional dan meningkatkan produktifitas perusahaan guna mendapatkan laba seoptimal mungkin, dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan yang berlaku”.

7. Peraturan Perusahaan PD.KAK Tahun 2014-2016, Pasal 31 :

- Untuk meringankan beban karyawan PD.KAK, Perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman tanpa bunga bagi karyawan untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.
- Pinjaman diberikan kepada karyawan PD.KAK yang telah bekerja minimal 1 tahun berturut-turut.
- Besarnya pinjaman maksimal adalah 20% dari gaji pokok dan harus lunas paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan kalender.
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa HERMAN THAMRIN sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada Tahun 2014 dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-657/PW04/5/2015 tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :**
 - Pembayaran spanduk Herman
Thamrin Rp 9.890.000,00
 - Pembayaran spanduk Demokrat Rp 12.106.000,00
 - Pembayaran kampanye Herman
Thamrin Rp 50.000.000,00
 - Pembayaran kepada oknum
yang mengatasnamakan
Kejaksaan Rp 70.000.000,00
 - Pembayaran kepada Herman Rp 250.000.000,0



Thamrin	0
- Pembayaran kepada Herman	Rp 10.000.000,00
Thamrin	
- Pembayaran spanduk Safrianto	Rp 6.720.000,00

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **HERMAN THAMRIN** selaku Mantan Direktur PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor; 539/Adm-EK/238.a/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013 yang kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan **BAKHRI YUSUF ALS BAYU BIN BIARDIN** selaku Direktur (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya yang ditunjuk berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm_EK/243.a/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013** (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada waktu sekitar Bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan **“tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor : 1.20.1.20.00.00.6.2 tanggal 02 Januari 2014 yang diantaranya merupakan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar ke Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.Bakhri Yusuf Als Bayu selaku Direktur (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada tanggal 11 Februari 2014 yang berasal dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Bahwa sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt. Ditrektor Utama Perusahaan Daerah PD.Kampar Aneka Karya mengajukan Rencana Anggaran Penyertaan Modal PD.Kampar Aneka Karya pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diajukan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU kepada Dinas DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseet (PPKD) pada bulan Maret 2014 sehingga terbit SP2D Nomor : 00639/SP2D/1.20.00/II/2014 tertanggal 01 April 2014 kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/1.20.00/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh saksi KHOLIDAH selaku Kepala PPKD Kabupaten Kampar kemudian dana tersebut dicairkan melalui Rekening Bank Riau Kepri An. PD. Kampar Aneka Karya.
- Bahwa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada PD.Kampar Aneka Karya diperuntukan untuk Operasional, Investasi dan Perawatan dan Perbaikan Investaris hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-Ek/232 Tentang Penetapan Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD. Kampar Aneka Karya, tertanggal 24 Maret 2014 kemudian di tindak lanjuti oleh Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya Nomor: 539/BUP-KPR/2 dan Nomor : 001/MOU/PD-KAK/III/2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya, pada tanggal 24 Maret 2014.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kampar Aneka Karya Tahun 2014, Dana

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal Kabupaten Kampar yang diperuntukan untuk Operasional, Investasi dan Perawatan dan Perbaikan Investaris unit Bisnis Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya diantaranya :

- Unit Bisnis Aneka Media : Rp. 516.670.000
- Unit Bisnis Kampung Stanum : Rp. 506.320.000.
- PD. Kampar Aneka Karya : Rp. 477.010.000.

Rp.1.500.000.000.-

- Bahwa realisasinya Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar yang tidak semua sesuai dengan Rencana Anggaran Tahun 2014 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal PD. KAK Tahun 2014, hanya sebagian kecil saja dilaksanakan karena anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan Piutang, adapun realisasi anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar tersebut digunakan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
I.	Penyehatan Managemen dan Karyawan PD. KAK	
1.	Hutang Internal	Rp.772.511.100.-
2.	Hutang Eksternal	Rp.30.000.000.-
3.	Piutang Lain-lain	Rp.413.721.000.-
4.	Kantor PD. KAK	Rp.25.006.000.
5.	Belanja ATK PD.KAK	Rp.11.883.000.-
6.	Aneka Media <ul style="list-style-type: none">- Pembelian satu unit 1 Unit computer dengan system type : 32-bit Operating System, Monitor (Benq 17 inci), key Board (x7), mouse (x7).- Pembayaran Hutang Pembelian Mesin Kyeocerra.- Listrik- Kas Aneka Media- Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none">Rp.14.000.000.-Rp.50.000.000.Rp.1.000.000.-Rp.19.000.000.-Rp.3.000.000.-
7.	Stanum <ul style="list-style-type: none">- Pembayaran Listrik, dll- Pembuatan Istana Kelinci dan Pembelian Kelinci	<ul style="list-style-type: none">Rp.30.285.000.-Rp.10.324.000.-



- Perbaikan Ruang Meeting	Rp.3.256.000.-
- Perbaikan WC Kolam Stanum	Rp.2.297.000.-
- Pembangunan gerbang belakang stanum	Rp.4.229.500.-
- Pengadaan Sound System	Rp.16.550.000.-
- Operasional	Rp.81.995.000.-
- Beban Transportasi/SPPD	Rp.9.147.000.-
- Bantuan Sosial	Rp.2.000.000.-

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2013 merupakan Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya dan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Direktur Umum namun dikarenakan Terdakwa mengikuti Pemilihan / Caleg DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2014 sehingga posisi Direktur Utama digantikan oleh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor; 539/Adm-EK/238.a/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013 yang kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014 dengan **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya kemudian Terdakwa** sekitar bulan April 2014 meminta kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya Tahun 2014 dan juga merupakan mantan bawahan Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa secara bertahap diantaranya permintaan pertama sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Permintaan Kedua sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan permintaan Ketiga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan sekitar bulan April 2014 adanya dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 kepada PD.Kampar Aneka Karya dimana permintaan uang dari Terdakwa digunakan untuk membiayai kampanye Pileg Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014 Terdakwa yang diambil dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD.Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permintaan Pertama Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 selanjutnya Sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Perusahaan Daerah PD.Kampar Aneka Karya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang diambil dari uang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa permintaan dana sekitar bulan Februari tahun 2014, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU bersama dengan saksi FERY DWI SEPTIAN pada saat menjenguk orang tua Terdakwa sakit di Pekanbaru kemudian Terdakwa meminta kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU agar memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kampanye dan untuk pengobatan orang tuanya dan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menyetujui dengan syarat pengembaliannya secepat mungkin dan membayar hutang cetak spanduk kampanye Terdakwa. Bahwa Permintaan Pertama Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 selanjutnya Sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Perusahaan Daerah PD.Kampar Aneka Karya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 03 April 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang diambil dari uang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014. kemudian pada tanggal 03 April 2014 Terdakwa datang ke Kantor PD.KAK di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menemui sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menanyakan masalah permintaan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Bendahara untuk mempersiapkan uang tersebut selanjutnya saksi YANI HIDAYAH membawa uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut kedalam ruangan Terdakwa dimana pada saat itu ada Terdakwa dan saksi FERY DWI SEPTIAN diruangan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU, selanjutnya sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 03 April 2014.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2016 berdasarkan permintaan dari Terdakwa agar sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memberikan uang guna biaya operasional pemenangan Tim Kampanye Terdakwa yang mencalonkan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Caleg pada tahun 2014, Kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU meminta kepada saksi YANI HIDAYAH selaku Bendahara PD.KAK untuk mempersiapkan cek pencairan uang sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima Cek Bank Riau kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan ke Bank Riau Cabang Bangkinang dimana sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan sebanyak 2 Tahap, dimana Tahap Pertama sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 05 April 2014 dan Tahap Kedua sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 April 2014 kemudian uang pada Tahap Pencairan Pertama Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) selanjutnya sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU menghubungi Terdakwa menanyakan kemana diberikan uang tersebut lalu Terdakwa menyuruh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk menyerahkan kepada Saksi DASRIAL yang merupakan anggota Tim Sukses Terdakwa dimana uang tersebut diserahkan kepada Saksi DASRIAL di Posko Pemenangan Terdakwa di daerah Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang pada saat itu saksi RIAN ADLI menyaksikan penyerahan uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada penyerahan Tahap Kedua, sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mencairkan cek sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana akan diserahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk menyerahkan kepada saksi DASRIL di Posko Pemenangan Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan juga disaksikan oleh saksi RIAN ADLI, yang kemudian terhadap penyerahan uang sebesar Rp.250.0000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 07 April 2014.
- Bahwa selain permintaan uang dari Terdakwa tersebut dimana sekitar awal tahun 2014 Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kampar kemudian memesan spanduk untuk kepentingan kampanye kepada unit bisnis Aneka Media, antara lain :
 - Spanduk Herman Thamrin sebesar Rp.9.890.000.-
 - spanduk Partai Demokrat sebesar Rp.12.106.000.-,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪spanduk Safrianto sebesar Rp.6.720.000,00,

- Bahwa kemudian saksi RIMI FAHLEZA selaku Manajer Unit Bisnis Aneka Media menyampaikan kepada sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU mengenai Hutang Spanduk Kampanye Terdakwa tersebut yang belum dibayar kemudian sekitar bulan April tahun 2014 sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Manajer Keuangan untuk mencairkan Anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 guna melunasi hutang spanduk Terdakwa tersebut kepada Unit Bisnis Aneka Media.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan April 2014 Terdakwa meminta sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU untuk mempersiapkan dana lebih kurang sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU memerintahkan saksi YANI HIDAYAH selaku Manajer Keuangan PD.Kampar Aneka Karya untuk mencairkan uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap dimana tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang tidak lolos sebagai Calon Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014 kemudian ditunjuk kembali sebagai Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada tanggal 31 Desember 2014 dimana disebutkan adanya Piutang dari Terdakwa sejumlah Rp.408.500.000.- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya menggantikan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur PD.Kampar Aneka Karya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya Utama menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada PD.Kampar Aneka Karya pada Tahun Anggaran 2014 dimana maksud penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk keperluan operasional dan peningkatan produktivitas perusahaan guna mendapatkan laba seoptimal mungkin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 539/BUP-KPR/2 dan Nomor: 001/MoU/PD-KAK/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014 antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD Kampar Aneka Karya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2014 tidak tidak sesuai peruntukannya dan realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya dan belum dikembalikan ke Kas Daerah / Kas PD KAK sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

-Bahwa Penggunaan dana sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun 2014 kepada PD.Kampar Aneka Karya yang tidak sesuai peruntukannya untuk keperluan operasional dan peningkatan produktivitas perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 539/BUP-KPR/2 dan Nomor: 001/MoU/PD-KAK/III/2014 Tanggal 2 Maret 2014 antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD KAK Tanggal 24 Maret 2014 tetapi digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya Tahun 2014 bersama-sama dengan Terdakwa.

-Bahwa sdr.BAKRHI YUSUF Als BAYU selaku Plt. Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya dalam Kegiatan Operasional PD.Kampar Aneka Karya yang memiliki kewenangan menjalankan operasional kegiatan usaha PD.Kampar Aneka Karya diantaranya Pengelolaan dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 dimana Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKRHI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya tidak melaksanakannya dan **telah menyalahgunakan kewenangannya** dalam hal penggunaan atau realisasi dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar ke Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.BAKRHI

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Als BAYU pada tanggal 11 Februari 2014 dan Terdakwa **memanfaatkan dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada** selaku mantan Direktur Utama PD.Kampar Aneka Karya dan merupakan atasan sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU sebelumnya meminta sdr.BAKHRI YUSUF Als BAYU selaku Plt.Direktur PD.Kampar Aneka Karya mengeluarkan atau mencairkan anggaran Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 yang dipergunakan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa guna membiayai kebutuhannya dalam mencalonkan sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kampar dan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, sehingga penggunaan Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 **tidak sesuai** dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

-Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 8 menyatakan : “Direksi memerlukan Persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
 - Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani BUMD.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Pasal 11 yang menyatakan : “Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah”.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 01 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah KAK :

1) Pasal 6, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha :

- a. Kontraktor/ Pemborong Pekerjaan;
- b. Angkutan dan Jasa;
- c. Penyalur/ Pengadaan;
- d. Pariwisata dan Hiburan dan sejenis sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia;
- e. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan dan Perindustrian.

2) Pasal 18 Ayat (1), Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dan Bupati Kepala Daerah, dalam hal :

- a. Mengadakan Pinjaman atau mengeluarkan obligasi;
- Mengadakan Investasi.

6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PD.KAK Nomor :539/BUP-KPR/2 dan Nomor : 001/MoU/PD-KAK/III/2014, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan : “Pihak kedua berhak menggunakan dana yang disetorkan Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) untuk keperluan Operasional dan meningkatkan produktifitas perusahaan guna mendapatkan laba seoptimal mungkin, dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan yang berlaku”.

7. Peraturan Perusahaan PD.KAK Tahun 2014-2016, Pasal 31 :

- Untuk meringankan beban karyawan PD.KAK, Perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman tanpa bunga bagi karyawan untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.
- Pinjaman diberikan kepada karyawan PD.KAK yang telah bekerja minimal 1 tahun berturut-turut.
- Besarnya pinjaman maksimal adalah 20% dari gaji pokok dan harus lunas paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan kalender.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU sdr.BAKHRI YUSUF ALS BAYU selaku Plt.Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa yaitu HERMAN THAMRIN sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.408.716.000.- (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pada Tahun 2014 dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-657/PW04/5/2015 tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran spanduk Herman	Rp	9.890.000,00
Thamrin		
- Pembayaran spanduk Demokrat	Rp	12.106.000,00
- Pembayaran kampanye Herman	Rp	50.000.000,00
Thamrin		
- Pembayaran kepada oknum		
yang mengatashamakan	Rp	70.000.000,00
Kejaksaaan		
- Pembayaran kepada Herman	Rp	250.000.000,00
Thamrin		
- Pembayaran kepada Herman	Rp	10.000.000,00
Thamrin		
- Pembayaran spanduk Safrianto	Rp	6.720.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk 02/KPR/09/2016 tanggal 10 Nopember 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN THAMRIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
4. Menghukum Terdakwa **HERMAN THAMRIN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 319.890.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/17/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Kabupaten Kampar (Foto copy);
 2. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Nomor : 003/SKD-KMJ/PD-KAK/XII/2014 tentang Mutasi Jabatan karyawan Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Foto copy);
 3. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/117 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal pemerintah

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, PD Kampar Aneka Karya dan PDAM Tirta Kampar tahun anggaran 2013 (Foto copy);

4. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm_EK/243.a/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013 (Foto copy);
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/232 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada PD Kampar Aneka karya tahun anggaran 2014 (Foto copy);
6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/298 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, PD. Kampar Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar dan PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah tahun 2012 (Foto copy);
7. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kampar Nomor; 539/Adm-EK/238.a/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Foto copy);
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014 (Foto copy);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Piutang AN. HERMAN THAMRIN senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 April 2014 (asli);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Piutang AN. HERMAN THAMRIN senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 April 2014 (asli);
11. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PD. Kampar Aneka Karya tahun 2014-2016 (Foto copy);
12. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan anggaran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PD Kampar Aneka Karya tahun 2014 (Foto copy);
13. 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Kampar Aneka Karya dan Laporan Auditor Independen (asli);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Posisi Keuangan PD Kampar Aneka Karya Per 31 Desember 2014 (Foto copy);
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Bakhri Yusuf selaku Plt. Direktur Utama tanggal 07 April 2014 (asli);
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal bulan april 2014 dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) (asli);
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal bulan april 2014 dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (asli);
18. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal dan tahun dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (asli).
19. 1 (satu) bundel upah tenaga kerja PD.KAK Juni 2014;
20. 1 (satu) bundel Laporan Kas Stanum Juli s/d Agustus 2014;
21. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Karyawan PD.KAK;
22. 1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Jabatan Dirut PD.KAK An. Bakhri Yusuf kepada Herman Thamrin;
23. 1 (satu) bundel amprah gaji September 2014;
24. 1 (satu) bundel Arsip Administrasi PD.KAK;
25. 1 (satu) bundel Upah Tenaga Kerja April 2014;
26. 1 (satu) bundel rekap Absen PD.KAK Unit Bisnis Stanum 2014;
27. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas PD.KAK 2014;
28. 1 (satu) bundel Laporan HRD dan Administrasi PD.KAK Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Tahun 2011 s/d Maret 2012;
30. 1 (satu) bundel Asli Posting Pendapatan Tahun 2012;
31. 1 (satu) bundel Posting Beban Tahun 2012;
32. 1 (satu) bundel Buku Besar bulan Agustus s/d Desember 2012;
33. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan (Kas) bulan Januari s/d Februari 2013;
34. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan (Kas) bulan Maret s/d Mei 2013;
35. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan bulan Juni s/d Juli 2013;
36. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan bulan Agustus s/d September 2013;
37. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pembuatan Skate Park;
38. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PD. Kampar Aneka Karya Tahun 2012;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Asli Hasil Investarisasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor : 03/BP-KPR/LHI/II/2006;
40. 1 (satu) bundel Resemu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang PD. Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 02/INSPILKAP/1/2012;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Tugas Tahun 2012 dan Tahun 2013;
42. 1 (satu) bundel cpy file Hutang Bank Riau;
43. 1 (satu) bundel copy Daftar Gaji/ Honor Clening Service BPR Tahun 2012 s/d 2013;
44. 1 (satu) bundel copy APBD 2012;
45. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Keuangan dari Yani Hidayat ke Bakhri Yusuf;
46. 1 (Satu) bundel Job Desk Stanum;
47. 1 (satu) bundel Asli Buku Laporan Stanum bulan November 2012 s/d Maret 2013;
48. 1 (satu) bundel Asli Tata Cara Adminstrasi dan format Surat serta kontrak kerja PD.Kampar Aneka Karya;
49. 1 (Satu) bundel Asli Keputusan Bupati Kampar Nomor : 388 Tahun 2005 tentang Penetapan jumlah Pembayaran Kompesasi/ ganti rugi aset CV. Monas Sejahtera di Taman Rekreasi Stanum Bangkinang;
50. 1 (satu) bundel Asli Piutang Karyawan PD. Kampar Aneka Karya;
51. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/ADM-EK/631 Tentang Penunjukan Pengangkatan Direktur Utama PD. Kampar Aneka Karya;
52. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah terima Keuangan dari Bakhri Yusuf ke Herman Thamrin;
53. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Kampar dengan PD. Kampar Aneka Karya;
54. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Keuangan tanggal 31 Oktober 2014;
55. 1 (satu) bundel Asli Data Tabungan bank PD. BPR Sarimadu No : 272/Um/PST/III/2009 tanggal 03 Maret 2009;
56. 1 (satu) bundel copy akad Penerusan Kredit No : 1564/BU/04/20034 tanggal 20 November 2003;
57. 1 (satu) bundel copy akad Penerusan Kredit No: 1564/BU/04/20033 tanggal 19 Agustus 2003;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) bundel asli SPJ (Penyertaan Modal) tahun 2014;
59. 1 (satu) bundel Jurnal Pengeluaran PD Kampar Aneka Karya Tahun 2013;
60. 1 (Satu) bundel asli SPJ (APBD PD Kampar Aneka Karya) Tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel copy buku besar Aktiva tahun 2013;
62. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Pengeluaran (Stanum, PD.Kampar Aneka Karya) bulan Januari s/d Februari 2012;
63. 1 (satu) bundel copy Buku Besar Pendapatan Tahun 2013;
64. 1 (satu) bundel copy Buku Besar Beban Tahun 2013;
65. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Tahun 2013;
66. 1 (Satu) bundel Jurnal Umum Tahun 2013;
67. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Umum untuk Percetakan Tahun 2012;
68. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Pengeluaran Januari s/d Juni 2012;
69. 1 (satu) bundel asli Jurnal Penerimaan Tahun 2012;
70. 1 (satu) bundel asli Jurnal Percetakan bulan April tahun 2012;
71. 1 (satu) bundel asli Jurnal Gaji, Lembur dan sebagian Piutang Tahun 2013;
72. 1 (satu) bundel asli SPJ Bulan Desember 2012;
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Fisik Outbond Tahun 2012;
74. 1 (satu) bundel asli Posting Tahun 2012;
75. 1 (satu) bundel asli jurnal Pengeluaran bulan Juli s/d Desember 2012;
76. 1 (satu) bundel asli Pola Pembersihan Danau, Pengerukan Kolam dan Rehabilitasi Bendungan Tahun 2012;
77. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03710/SP2D/LS/1.20.00/IV/2012 tanggal 5 November 2012;
78. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 00755/SP2D/LS/1.20.00/II/2013 tanggal 17 April 2013;
79. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00699/SP2D/LS/1.20.00/II/2014 tanggal 1 April 2014;
80. 1 (satu) bundel asli Posisi Keuangan PD.Kampar Aneka Karya Per 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Herman Thamrin selaku Direktur Utama;
81. 1 (satu) bundel asli Penyertaan Modal Tahun 2014 PD.Kampar Aneka Karya.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

6. Menetapkan supaya Terdakwa **HERMAN THAMRIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN THAMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERMAN THAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menghukum Terdakwa HERMAN THAMRIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa HERMAN THAMRIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 319.890.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara ;
6. Menyatakan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan titipan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengembalian kerugian negara ;
7. Menghukum pula Terdakwa HERMAN THAMRIN dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/17/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Kabupaten Kampar (Foto copy);
 2. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Nomor : 003/SKD-KMJ/PD-KAK/XII/2014 tentang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Jabatan karyawan Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Foto copy);
3. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/117 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kampar pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, PD Kampar Aneka Karya dan PDAM Tirta Kampar tahun anggaran 2013 (Foto copy);
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm_EK/243.a/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 20 Agustus 2013 (Foto copy);
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/232 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada PD Kampar Aneka karya tahun anggaran 2014 (Foto copy);
 6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/Adm-EK/298 tentang Penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, PD. Kampar Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar dan PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah tahun 2012 (Foto copy);
 7. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kampar Nomor; 539/Adm-EK/238.a/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Foto copy);
 8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 539/Adm-EK/632 tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya tanggal 12 November 2014 (Foto copy);
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Piutang AN. HERMAN THAMRIN senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 April 2014 (asli);
 10. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Piutang AN. HERMAN THAMRIN senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 April 2014 (asli);
 11. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PD. Kampar Aneka Karya tahun 2014-2016 (Foto copy);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan anggaran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PD Kampar Aneka Karya tahun 2014 (Foto copy);
13. 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Kampar Aneka Karya dan Laporan Auditor Independen (asli);
14. 1 (satu) Posisi Keuangan PD Kampar Aneka Karya Per 31 Desember 2014 (Foto copy);
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Bakhri Yusuf selaku Plt. Direktur Utama tanggal 07 April 2014 (asli);
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal bulan april 2014 dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) (asli);
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal bulan april 2014 dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (asli);
18. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal dan tahun dari Sdri. Yani kepada Sdr. Bakhri Yusuf sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (asli).
19. 1 (satu) bundel upah tenaga kerja PD.KAK Juni 2014;
20. 1 (satu) bundel Laporan Kas Stanum Juli s/d Agustus 2014;
21. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Karyawan PD.KAK;
22. 1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Jabatan Dirut PD.KAK An. Bakhri Yusuf kepada Herman Thamrin;
23. 1 (satu) bundel amprah gaji September 2014;
24. 1 (satu) bundel Arsip Administrasi PD.KAK;
25. 1 (satu) bundel Upah Tenaga Kerja April 2014;
26. 1 (satu) bundel rekap Absen PD.KAK Unit Bisnis Stanum 2014;
27. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas PD.KAK 2014;
28. 1 (satu) bundel Laporan HRD dan Administrasi PD.KAK Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Tahun 2011 s/d Maret 2012;
30. 1 (satu) bundel Asli Posting Pendapatan Tahun 2012;
31. 1 (satu) bundel Posting Beban Tahun 2012;
32. 1 (satu) bundel Buku Besar bulan Agustus s/d Desember 2012;
33. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan (Kas) bulan Januari s/d Februari 2013;
34. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan (Kas) bulan Maret s/d Mei 2013;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan bulan Juni s/d Juli 2013;
36. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan bulan Agustus s/d September 2013;
37. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pembuatan Skate Park;
38. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PD. Kampar Aneka Karya Tahun 2012;
39. 1 (satu) bundel Asli Hasil Investarisasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor : 03/BP-KPR/LHI/II/2006;
40. 1 (satu) bundel Resemu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang PD. Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 02/INSPIKAP/1/2012;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Tugas Tahun 2012 dan Tahun 2013;
42. 1 (satu) bundel cpy file Hutang Bank Riau;
43. 1 (satu) bundel copy Daftar Gaji/ Honor Clening Service BPR Tahun 2012 s/d 2013;
44. 1 (satu) bundel copy APBD 2012;
45. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Keuangan dari Yani Hidayat ke Bakhri Yusuf;
46. 1 (Satu) bundel Job Desk Stanum;
47. 1 (satu) bundel Asli Buku Laporan Stanum bulan November 2012 s/d Maret 2013;
48. 1 (satu) bundel Asli Tata Cara Adminstrasi dan format Surat serta kontrak kerja PD.Kampar Aneka Karya;
49. 1 (Satu) bundel Asli Keputusan Bupati Kampar Nomor : 388 Tahun 2005 tentang Penetapan jumlah Pembayaran Kompesasi/ ganti rugi aset CV. Monas Sejahtera di Taman Rekreasi Stanum Bangkinang;
50. 1 (satu) bundel Asli Piutang Karyawan PD. Kampar Aneka Karya;
51. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/ADM-EK/631 Tentang Penunjukan Pengangkatan Direktur Utama PD. Kampar Aneka Karya;
52. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah terima Keuangan dari Bakhri Yusuf ke Herman Thamrin;
53. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Kampar dengan PD. Kampar Aneka Karya;
54. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Keuangan tanggal 31 Oktober 2014;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Asli Data Tabungan bank PD. BPR Sarimadu No : 272/Um/PST/III/2009 tanggal 03 Maret 2009;
56. 1 (satu) bundel copy akad Penerusan Kredit No : 1564/BU/04/20034 tanggal 20 November 2003;
57. 1 (satu) bundel copy akad Penerusan Kredit No: 1564/BU/04/20033 tanggal 19 Agustus 2003;
58. 1 (Satu) bundel asli SPJ (Penyertaan Modal) tahun 2014;
59. 1 (satu) bundel Jurnal Pengeluaran PD Kampar Aneka Karya Tahun 2013;
60. 1 (Satu) bundel asli SPJ (APBD PD Kampar Aneka Karya) Tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel copy buku besar Aktiva tahun 2013;
62. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Pengeluaran (Stanum, PD.Kampar Aneka Karya) bulan Januari s/d Februari 2012;
63. 1 (satu) bundel copy Buku Besar Pendapatan Tahun 2013;
64. 1 (satu) bundel copy Buku Besar Beban Tahun 2013;
65. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Tahun 2013;
66. 1 (Satu) bundel Jurnal Umum Tahun 2013;
67. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Umum untuk Percetakan Tahun 2012;
68. 1 (Satu) bundel asli Jurnal Pengeluaran Januari s/d Juni 2012;
69. 1 (satu) bundel asli Jurnal Penerimaan Tahun 2012;
70. 1 (satu) bundel asli Jurnal Percetakan bulan April tahun 2012;
71. 1 (satu) bundel asli Jurnal Gaji, Lembur dan sebagian Piutang Tahun 2013;
72. 1 (satu) bundel asli SPJ Bulan Desember 2012;
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Fisik Outbond Tahun 2012;
74. 1 (satu) bundel asli Posting Tahun 2012;
75. 1 (satu) bundel asli jurnal Pengeluaran bulan Juli s/d Desember 2012;
76. 1 (satu) bundel asli Pola Pembersihan Danau, Pengerukan Kolam dan Rehabilitasi Bendungan Tahun 2012;
77. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03710/SP2D/LS/1.20.00/IV/2012 tanggal 5 November 2012;
78. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 00755/SP2D/LS/1.20.00/II/2013 tanggal 17 April 2013;
79. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00699/SP2D/LS/1.20.00/II/2014 tanggal 1 April 2014;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) bundel asli Posisi Keuangan PD.Kampar Aneka Karya Per 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Herman Thamrin selaku Direktur Utama;

81. 1 (satu) bundel asli Penyertaan Modal Tahun 2014 PD.Kampar Aneka Karya.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya Kabupaten Kampar.

11. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa HERMAN THAMRIN sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 06 Desember 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2017, Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 11 Januari 2017 Nomor : W4.U1/0128/HK.01.TPK/I/2017 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 01 Desember 2016, yang kemudian pada tanggal 06 Desember 2016, Penuntut Umum mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016 dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan Terdakwa HERMAN THAMRIN bersama-sama dengan BAKHRI YUSUF Als BAYU Bin BIARDIN telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kampar yaitu sejumlah uang sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya. Sehingga perbuatan Terdakwa HERMAN THAMRIN melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengartikan unsur melawan hukum formil secara sempit.
3. Bahwa tidaklah tepat perbuatan Terdakwa HERMAN THAMRIN dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya, karena pada tahun 2014 Terdakwa HERMAN THAMRIN tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PD Kampar Aneka Karya.
4. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN THAMRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim tidak memperhatikan rasa keadilan, juga tidak sesuai jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Berdasarkan alasan dan argumen tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 10 November 2016 yaitu;

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN THAMRIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
4. Menghukum Terdakwa **HERMAN THAMRIN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 319.890.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti No. 1 sampai dengan No.81 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **BAKHRI YUSUF AIS BAYU Bin BIARDIN** ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa **HERMAN THAMRIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016, memori banding Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/ PN Pbr, tanggal 01 Desember 2016 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat perlu dilakukan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, lamanya pidana yang dijatuhkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat terhadap alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum terhadap

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



perbuatan Terdakwa **HERMAN THAMRIN** yang melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, karena perbuatan Terdakwa **HERMAN THAMRIN** secara bersama-sama dengan Sdr BAKHRI YUSUF Als BAYU yang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Plt Direktur Utama PD Kampar Aneka Karya atas dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru juga telah membuktikan semua unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka oleh karena itu alasan dan argumen tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa **HERMAN THAMRIN** terlalu ringan olah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menerima sebagian sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN THAMRIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN THAMRIN** selaku Mantan Direktur PD.Kampar Aneka Karya mengetahui dengan baik bagaimana seharusnya mengelola dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang seharusnya untuk keperluan operasional dan peningkatan produktivitas perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN THAMRIN** dengan sadar dan sengaja bersama-sama dengan Sdr **BAKHRI YUSUF Als BAYU** menggunakan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar untuk kepentingan pribadinya, apalagi penggunaannya dipakai untuk pembiayaan kampanye dalam pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya mengalami Defisit dan sampai tidak membayar Gaji Karyawan, yang salah satu penyebabnya adalah permintaan Terdakwa **HERMAN THAMRIN** untuk kepentingan pribadinya sejumlah uang sebesar Rp. 319.890.000.- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui Sdr BAKHRI YUSUF selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr, tanggal 01 Desember 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HERMAN THAMRIN** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Menghukum Terdakwa **HERMAN THAMRIN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 319.890.000.- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **HERMAN THAMRIN** tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **HERMAN THAMRIN**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**

tanggal **14 Maret 2017** oleh **MULYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. **EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,M.H.**, dan **YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUSTAM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **HERMAN THAMRIN**; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,M.H.**

MULYANTO, S.H., M.H.

..

2. **YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;

R U S T A M, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)